

## PEMROV MALUKU DAPAT OPINI WTP TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT



<https://sumbar.bpk.go.id/apa-itu-opini-bpk/>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021. Opini WTP diraih dari proses pemeriksaan terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku tiga tahun berturut-turut dalam kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno.

LHP LKPD Maluku Tahun Anggaran 2021 diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang - Ambon, Jumat (27/5/2022). Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno, Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang, melalui media *video conference*, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan DPRD, seluruh Anggota DPRD Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang dalam laporannya menyatakan, dua LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku. Dikatakan, LHP tersebut terdiri dari LHP atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan LHP LKPD TA 2021. Selain itu, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021. Pius Lustrilanang, menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran

Laporan Keuangan adalah (a) Apakah LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Apakah sistem pengendalian internal telah berjalan efektif. (c) apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta (d) apakah pengungkapan CaLK telah memadai.

Pemeriksaan keuangan lanjutnya, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. "BPK memberikan opini WTP atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021," tandasnya.

Pencapaian opini enam kali WTP dengan tiga kali diantaranya berturut-turut sampai dengan saat ini yang diraih Pemerintah Provinsi Maluku, menunjukkan komitmen Pemprov Maluku terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Prestasi ini tidak terlepas dari efektivitas fungsi pengawasan dan dukungan dari DPRD serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. "Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional mengenai "kewajaran" laporan keuangan dan bukan merupakan "jaminan mutlak" atas tidak adanya *fraud* yang ditemui di kemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK," untkannya.

**Sumber Berita:**

*MalukuTerkini.com, Pemprov Maluku Dapat Opini WTP Tiga Tahun Berturut-Turut, <https://www.malukuterkini.com/2022/05/27/pemprov-maluku-dapat-opini-wtp-tiga-tahun-berturut-turut/>, [Diakses tanggal 23 Juni 2022].*

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain pada:
  - a. Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - b. Pasal 1 angka 12, Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - c. Pasal 2 ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - d. Pasal 4 ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - e. Pasal 4 ayat 2, Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

- f. Pasal 16 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
- a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.